



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 355 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS MENJAHIT
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SRI MARYATI
KELURAHAN CIGASONG KECAMATAN CIGASONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa izin penyelenggaraan LKP Sri Maryati Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka nomor 421.10/4309-Disdik tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sri Maryati Desa Cigasong Kecamatan Cigasong telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara LKP Sri Maryati nomor 40/LKP-SM/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal permohonan Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan, LKP Sri Maryati masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan terhadap LKP Sri Maryati tanggal 8 September 2015, LKP Sri Maryati dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan kursus Menjahit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan izin penyelenggaraan kursus Menjahit LKP Sri Maryati dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Menjahit Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sri Maryati Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong dengan ketentuan :
- a. Kursus yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 September 2015



Dr. H. TOTO SUMLIANTO, M.Pd.

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS (L.P.K)

" SRI MARYATI "

Nomor : 39.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 08-03-2008 (delapan Maret dua ribu delapan), jam 8.20 (delapan lewat duapuluh menit) waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, SITI ARTATI NOWERIYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini;

1. Nyonya **NOVI SRI MARYATI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 03-03-1980 (tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Lingkungan Puspa, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Cigasong,

Kecamatan Cigasong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 321020403800041;

menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri dan untuk atasnama Tuan **ERIS**, wiraswasta, lahir di Majalengka pada tanggal 03-09-1991 (tiga September seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Lingkungan Puspa, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Cigasong, Kecamatan Cigasong; untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon.

2. Nyonya **SUSILAWATI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 20-01-1985 (dua puluh Januari seribu sembilanratus delapanpuluh lima), wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Lingkungan Sangraja Kaler, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Desa Cigasong, Kecamatan Cigasong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210206001850001;



